



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat khususnya Orang Tua/Wali Murid dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Pemerintah Kota yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, dipandang perlu menyusun kebijakan pemberian perlengkapan sekolah bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik;;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
7. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah disetiap Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model dan warnanya sama dan berlaku secara nasional.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang

berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

12. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui system katalog elektronik atau toko daring.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pemberian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam dapat tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis perlengkapan sekolah;
- b. penerima perlengkapan sekolah;
- c. pengajuan penerima perlengkapan sekolah;
- d. pengadaan;
- e. penyaluran;
- f. tugas dan tanggung jawab;
- g. pemantauan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV JENIS PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Jenis perlengkapan sekolah yang diberikan, yaitu:
 - a. pakaian Seragam Nasional beserta atribut;
 - b. pakaian Olah Raga;
 - c. tas;

- d. sepatu; dan
 - e. alat tulis.
- (2) Perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENERIMA PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 6

Penerima perlengkapan sekolah adalah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PENGAJUAN PENERIMA PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 7

Mekanisme pengajuan penerima perlengkapan sekolah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan Perlengkapan Sekolah dilaksanakan melalui *e-Purchasing*.

BAB VIII PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Perlengkapan Sekolah diberikan oleh Kepala Dinas kepada Peserta Didik melalui Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Komite sekolah dalam Penyaluran Perlengkapan Sekolah.
- (3) Penyaluran perlengkapan sekolah disertai dengan berita acara dan tanda terima.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Dinas mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab meliputi:
 - a. menyusun Perencanaan Pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Sekolah;
 - b. menyusun laporan setiap Pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Sekolah;
 - c. melakukan Pemantauan dalam Setiap Proses Pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Sekolah; dan
 - d. melaporkan setiap Proses Pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Sekolah Kepada wali Kota.
- (2) Satuan Pendidikan mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab untuk membentuk kepanitian terkait Penyaluran Pemberian Perlengkapan Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.

BAB X
PEMENTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan pemberian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 September 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 September 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

ZAILY OKTOSAB FITRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR .30